



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 2/a : 31-7-1982

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1981**

TENTANG

**PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KOTA BESAR SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 1955 ME-
NGENAI PEMUNGUTAN PAJAK ANJING DALAM DAERAH
KOTA BESAR SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka peningkatan penertiban Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah serta pelayanan kepada ma-
syarakat, dipandang perlu untuk meninjau kembali ke-
tentuan-ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya me-
ngenai besarnya Pajak Anjing dengan suatu Peraturan
Daerah,

MENINGAT :: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Penben-
tukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Isti-
mewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun
1965 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Per-
aturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39 ta-
hun 1955 mengenai pemungutan Pajak Anjing dalam
daerah Kota Besar Surabaya ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura-
baya Nomor 10 tahun 1978 tentang Perubahan pertama
kali Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39
tahun 1955 tentang Pemungutan Pajak Anjing dalam
Kota Besar Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

KENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan yang kedua kali Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39 tahun 1955 mengenai pemungutan Pajak Anjing dalam daerah Kota Besar Surabaya.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39 tahun 1955 mengenai pemungutan Pajak Anjing dalam Daerah Kota Besar Surabaya sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1978, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak Anjing untuk satu tahun ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk tiap-tiap ekor anjing biasa bukan anjing Ras ditetapkan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 2. Untuk tiap-tiap ekor anjing yang berasal dari turunan anjing Ras sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 3. Untuk tiap ekor anjing blasteran antara anjing biasa dengan jenis anjing Ras, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- (2) Dalam hal terjadi keraguan mengenai jenis keturunan anjing, maka ketentuan terakhir mengenai jenis keturunan diberikan oleh Kepala Dinas Kehewanen Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Jika dalam satu tahun pajak tanda logam (penning) hilang atau tidak dapat dipakai lagi maka pemilik anjing atas permohonannya diberikan tanda logam atau penning lain dengan dipungut pembayaran Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per penning.

B. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundungannya.

Surabaya, 31 Agustus 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttt

ttt

EDDY SOETRISMO

Drs. NOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Mei 1982 Nomor 973.- 524.35 - 403.

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttt

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri A pada tanggal 31 Juli 1982 Nomor 2/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
Nip. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatalaksana



[Handwritten signature]
TOGOEH SOEJONO, SH
Nip. 510026744

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1981
TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KOTA BESAR SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 1955
MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK ANJING DALAM DAERA
DAERAH KOTA BESAR SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk kepentingan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka peningkatan Anggaran Belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dipungut Pajak Anjing atas pemeliharaan Anjing dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Jumlah Pajak Anjing yang dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39 tahun 1955 telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1978 dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan.

Dalam Peraturan Daerah ini ditentukan bahwa tarif pajak anjing dibedakan sesuai dengan golongan anjing yang bersangkutan yaitu anjing biasa, anjing Bastar dan anjing Ras.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan pasal II : Cukup jelas.
